



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 214 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP LAINNYA
DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PALEMBANG PADA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor : 420/0324/Set.2/Disdik.SS/2025 tanggal 08 Januari 2025, mengajukan Penghapusan Aset dari Aset SIMDA BMD pada Kartu Inventaris Barang KIB-E;
- b. bahwa sesuai disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 000.2.3.2/00239/BPKAD-V/2025 tanggal 13 Januari 2025 hal Permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Aset Lainnya di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, pada prinsipnya menyetujui untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 ayat (3) dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Lainnya di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;